

BAB III

KETENTUAN DAN HUKUM ZAKAT PENGHASILAN

A. Hukum Zakat Profesi

Pendapatan zakat atau zakat *ikhtisas* merupakan istilah yang muncul akhir-akhir ini, sebagian besar ulama saat ini berpendapat bahwa zakat itu wajib berdasarkan dalil-dalil umum dan beberapa kisah para sahabat Nabi serta amalan para pemimpin Islam pasca kepemimpinannya. Nabi SAW karya Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat gaji dan hadiah. Begitulah pendapat Umar, sepanjang pemberian bingkisan dan bingkisan kepada beberapa duta sebagai imbalan atau motivasi atau silaturahmi, maka beliau juga mengambil zakat dari mereka.

Yusuf Qardawi berpendapat, golongan yang paling cocok berdasarkan penghasilan, upah dan profesi adalah dengan mengklasifikasikannya ke dalam maal mustafad, yaitu harta yang digunakan oleh seorang muslim yang dimilikinya sebagai harta baru yang diperoleh dengan cara apapun menurut syariat. Sementara itu, fatwa para ulama yang dihasilkan pada Konferensi Zakat Internasional Pertama di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M menyatakan bahwa salah satu kegiatan yang menghasilkan kekuatan bagi manusia adalah kegiatan profesi yang menghasilkan amal yang

bermanfaat, keduanya. yang dilakukan sendiri-sendiri, seperti kegiatan dokter, arsitek, dan lain-lain, maupun yang dilakukan secara bersama-sama, misalnya oleh pegawai atau pejabat, yang kesemuanya itu merupakan produksi pendapatan atau upah.¹⁹

Profesi merupakan suatu bentuk usaha yang relatif baru dan belum dikenal pada saat hukum Islam mulai berlaku dan ditetapkan. Oleh karena itu, wajar jika kita tidak menemukan ketentuan hukum yang jelas (tersurat) baik dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah. Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Qur'an dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Qur'an dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna *lafaz* dan dengan jalan *qiyas* (*anologi*).

Selain itu juga didasarkan pada tujuan diwadahnya zakat, seperti membersihkan dan mengembangkan harta serta membantu mustahik. Zakat profesional juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat atas segala penghasilan dan penghasilan. Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa keadilan dan keadilan sosial, sedangkan mereka yang bekerja

¹⁹ A. Bakir, *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 56

di dunia usaha dan profesi yang berpenghasilan lebih tidak wajib mengeluarkan zakat. Jika seluruh penghasilan melalui kegiatan profesi sudah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya, hal ini berdasarkan nash umum.

'Umar bin Abd al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat gaji, honorarium jasa, penghasilan dan berbagai jenis profesi. Jika dikaji dari sudut pandang sejarah (tanggal *Tasyri'*), keberhasilan 'Umar bin Abd al-Aziz sebenarnya didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Terbentuknya kesadaran kolektif pemberdayaan *bayt al-mal*.
2. Komitmen yang tinggi pada diri seorang pemimpin, disamping adanya kesadaran dikalangan umat secara umum.
3. Kondisi ekonomi relatif ideal
4. Adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelolaan zakat akan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Dengan kata lain para muzakki tidak menaruh kecurigaan akan terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dana zakat yang mereka kumpulkan ke bayt al-mal.

Profesi dalam Islam dikenal dengan sebutan *al-kabs*, yaitu kekayaan yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, kecerdasan, maupun pengabdian. Definisi lain dari kata profesi dipopulerkan dengan istilah *mihnah* (profesi) dan *hirfah* (wirausaha). Menurut Mustikorini

Indrijatiningrum, salah satu profesi yang ada di Indonesia adalah zakat penghasilan atau profesi. Pertimbangannya, zakat diambil dari sumber pendanaan yang cukup besar, permanen dan rutin, sehingga jika zakat diambil dari sumber pendapatan dan profesi tersebut, kemungkinan besar mampu membantu meningkatkan perekonomian umat.²⁰

B. Dasar Hukum Zakat Penghasilan

Adapun Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat atau tata kelola zakat, terdapat pada Pasal 4 Ayat 2 yang mengatur beberapa rincian harta yang diperoleh dari hasil pendapatan dan jasa²¹. Pada mulanya semua pendapatan yang diperoleh memiliki sifat yang halal yang terdapat unsur Mu'awadhah(tukar-menukar) baik dari kerja yang penghasilananonal maupun non penghasilananonal yang telah memenuhi syarat-syarat zakat seperti *nishab* dan niat *tijarah* yang dikenakan kewajiban untuk berzakat. Jadi, hasil pendapatan dari kerja dan jasa dapat dimasukkan dalam zakat *tijarah* yang memiliki pedoman pada standar *nishab* emas.²²

1. Firman allah SWT dalam surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

²⁰ A. Bakir, *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*, (Jakarta: Hikam Pustaka, 2021), h. 59

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

²² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2008), h. 301-302.

Artinya : “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.”²³

2. Firman Allah SWT: Q. S Al-Hadid: 7

أٰمَنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۙ وَاَنۡفَقُوۡا مِمَّا جَعَلۡنَاۡمَآءُۙ مُسْتَخۡلِفِيۡنَ فِيۡهِۗۙ فَاَلۡدِيۡنَ
اٰمَنُوۡا مِنْكُمۡ وَاَنۡفَقُوۡا لَہُمۡ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ

Artinya : Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.²⁴

3. Hadis Nabi SAW:

Artinya: “Rasulullah saw bersabda, “Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan” (HR. Tabrani); “Bila zakat bercampur dengan harta lainnya, ia akan merusak harta itu” (HR. al-Bazzar dan Baihaqi).²⁵

Penghasilan atau upah pegawai dan karyawan, dan dapat berupa *honorarium* dari pekerjaan yang penghasilannya semuanya diwajibkan membayar zakat,

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 859

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 250

²⁵Badan Amil Zakat, Zakat Pengkasilan, dalam <https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-penghasilan/>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025.

adapun alasannya terdapat dalam firman Allah Qs. Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.²⁶

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, peneliti berpendapat bahwasanya setiap keahlian atau kemampuan dalam pekerjaan bidang apapun yang baik dan halal dikerjakan secara sendiri perorangan maupun pada pihak lain seperti karyawan atau pegawai baik yang bekerja pada pemerintahan maupun swasta dan apabila memiliki penghasilan sudah mencapai *nishab*, maka wajib untuk menunaikan zakat atas pendapatannya yang dimiliki.

C. Ketentuan Tentang *Nishab*, Kadar Zakat, dan Waktu Mengeluarkan Zakat Penghasilan

1. Nishab Pada Zakat penghasilan

²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2012), h. 160

Nishab untuk zakat penghasilan dapat diukur dengan nishab yang diqiyaskan oleh nishab emas senilai 85 gram. Besarnya *nishab* zakat emas setara dengan dua puluh mitsqal dari hasil pertanian yang telah dijelaskan di beberapa hadis.²⁷ Dari beberapa ulama fiqih pada masa kontemporer beranggapan bahwasanya nishab untuk zakat penghasilan bisa dianalogikan dengan kategori dari aset wajib zakat keuangan yakni 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan syarat kepemilikan yang telah melewati kesempurnaan pada masa *haul*. Sedangkan, untuk penghasilan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau pasif income dari beberapa ulama ahli fiqih beranggapan nishab zakat dapat dianalogikan dengan zakat pertanian atau hasil dari perkebunan yang dimiliki yaitu setara 653 kg atau 5 sha'. Tetapi kewajiban dari nishab yaitu dikalikan 2,5% sebagai tarif atau biaya per masa haul.²⁸

Zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat penghasilan apabila dianalogikan dengan zakat tanaman, memiliki 3 alasan yaitu:²⁹

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 482

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 80

²⁹ Ahmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia*, (Salatiga: LP2M Press, 2016), h. 57

- a. Tanaman pertanian agraris yaitu sebagai mata pekerjaan utama, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki keahlian profesional tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan bekerja untuk badan usaha baik pemerintahan maupun swasta sehingga mendapatkan gaji setiap bulannya yang sudah pasti.
- b. Gaji atau upah yang dimiliki pada hasil pertanian dibayarkan dengan berkala atau teratur, sama halnya dengan hasil pertanian yang saat panen terjadi secara berkala.
- c. Berhubung panen yang terjadi secara berkala, maka ketentuan zakat pada hasil pertanian hanya memerlukan nishab dan tidak ada *haul* (satu tahun) kepemilikan, begitu pula dengan zakat penghasilan atau dikenal dengan zakat penghasilan.

Untuk menunaikan zakat penghasilan, terdapat dua cara mengeluarkan zakat penghasilan, diantaranya sebagai berikut menurut beberapa ulama.³⁰

- 1) Menurut Az-Zuhri menganggap bahwasanya apabila seseorang mendapatkan pendapatan tetapi perlu untuk membeli sesuatu namun belum datangnya waktu membayar zakat, maka harus membayar zakat terlebih dahulu dari membeli sesuatu tersebut, tetapi apabila tidak ingin membeli sesuatu maka hendaknya dapat

³⁰ Ahmad Mifdhol Muthohar, *Potret Pelaksanaan Zakat Di Indonesia*, (Salatiga: LP2M Press, 2016), h. 485

menunaikan zakat secara bersama-sama dengan kekayaan lain yang dimilikinya.

- 2) Menurut Makhul beranggapan bahwasanya apabila seseorang harus membayar zakat pada bulan yang telah ditentukan olehnya, kemudian mendapatkan uang namun membelanjakan uang tersebut, maka uang itu tidak wajib zakat dan yang hanya diwajibkan untuk berzakat yaitu uang yang telah datang bulan untuk dikeluarkan zakatnya. Akan tetapi, apabila tidak ingin menunaikan zakat pada bulan yang telah ditentukan kemudian memperoleh uang atau harta, maka harus menunaikan zakatnya pada saat memperoleh uang di waktu tersebut.

Menurut 2 ulama tersebut, pemaparan yang lebih kuat dan akurat adalah pendapat Az-Zuhri, pemaparannya apabila disimpulkan yaitu untuk menunaikan zakat begitu menerima upah atau gaji apabila tidak memiliki perasaan khawatir zakat yang akan dikeluarkannya terbawa saat digunakan untuk belanja kebutuhan sandang dan pangan, tetapi apabila memiliki perasaan yang khawatir zakat yang dikeluarkan akan bercampur dengan kebutuhan yang akan dikeluarkan, maka harus menunaikan zakat dengan segera mungkin. Zakat penghasilan atau zakat penghasilan apabila tidak mencapai nishab yang telah ditentukan maka zakat yang dikeluarkan dapat didasarkan pada pemaparan

Makhluk yakni harta yang dimiliki jika telah sampai bulan ditunaikannya zakat maka harus ditunaikan zakatnya apabila telah mencapai nishab.³¹

2. Kadar dan Waktu Dikeluarkannya Zakat Penghasilan

Ketentuan persentase zakat penghasilan atau zakat penghasilan yang harus dikeluarkan untuk menunaikan zakatnya sebagai berikut:³²

- a. Untuk zakat yang memiliki pendapatan aktif dengan kadar persentase zakat yang ditunaikan yaitu 2,5% dari sisa harta yang disimpan dan sudah mencapai nishab pada akhir masa haul (kepemilikan selama 1 tahun).
- b. Untuk zakat yang memiliki pendapatan pasif dari hasil profesi yang dilakukan guna untuk menunaikan zakat yang dikeluarkan yaitu 10% didapat dari pendapatan kotor, atau 5% yang didapat dari pendapatan bersih yang sudah dikurangi untuk pengeluaran kebutuhan primer dan operasional.

Terdapat perbedaan pendapat ulama terkait waktu pengeluaran zakat penghasilan. Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan memutuskan zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 76

³²M. Arief Muftrani, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 81.

semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003 menjelaskan bahwa zakat penghasilan dikeluarkan apabila harta sudah berputar selama satu tahun, sesuai dengan dasar hukum pengambilan keputusan oleh Fatwa MUI Nomor 3 tahun 2003.³³

Selain itu juga terdapat pendapat yang mengatakan kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan beriringan saat diterimanya atau ditunaikannya hasil dari pendapatan dimaksud. Dalam PMA RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif dalam paragraf 8 tentang Zakat Pendapatan dan Jasa Pasal 27, zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.³⁴ Kemudian di dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan juga ditegaskan bahwa zakat pendapatan ditunaikan pada saat pendapatan diterima dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.³⁵

³³ Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa MUI* (Jakarta: DIRJEN BIMAS Islam & Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, 2003).

³⁴ PMA RI Nomor 52 tahun 2014

³⁵ Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 tahun 2017

D. Perhitungan *Nishab* Zakat Penghasilan

Pendapatan dari zakat penghasilan dilihat dari aspek wujud yang berbentuk uang. Dari segi ini, bertentangan dengan tanaman, dan lebih berkesinambungan dengan emas dan perak. Oleh karena itu, kadar untuk zakat penghasilan yang disamakan dengan zakat emas dan perak, yakni 2,5% dari seluruh pendapatan kotor yang diterima. Hadis yang membuktikan bahwasanya kadar zakat emas dan perak yaitu: “Apabila engkau mempunyai 20 dinar emas, dan telah sampai pada satu tahun, maka zakat yang dikeluarkan adalah setengah dinar (2,5%)” (HR Ahmad, Abu Dawud dan Al-Baihaqi). Berdasarkan perhitungan zakat penghasilan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qardhawi dibagi menjadi dua cara yaitu:³⁶

1. Secara langsung, zakat yang dikeluarkan secara langsung dari pendapatan kotor senilai 2,5%, baik dikeluarkan tahunan maupun bulanan. Cara seperti ini lebih akurat untuk mereka yang diberikan rezeki berlebih oleh Allah SWT. Secara tidak langsung atau sesudah dikurangi dengan keperluan sehari-hari, zakat dihitung 2,5% dari upah atau gaji yang dimiliki. Cara ini lebih objektif oleh mereka yang pendapatannya minim tiap bulannya.
2. Perhitungan yang diperoleh dari pendapatan aktif yang bersifat tetapnya gaji atau periodik. Untuk pegawai ASN

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Beirut: Muassasatu Ar-Risalah, 1997), h. 469-472

yang melakukan pembayaran zakat pada masa akhir haul yang dihitung dari sisa seluruh pendapatan atau penghasilannya. Apabila pendapatan sudah mencapai *nishab* maka diwajibkan untuk menunaikan zakat penghasilan dengan kadar zakat yaitu 2,5%, tetapi apabila pegawai ASN sudah melakukan pembayaran zakat dengan cara mengangsur atau mempercepat waktu untuk membayar zakat, maka pegawai ASN tidak perlu untuk melakukan pembayaran zakat penghasilan kembali pada akhir haul supaya tidak terjadi double dalam menunaikan zakat penghasilan.

3. Perhitungan yang diperoleh dari pendapatan pasif yang bersifat tidak tetap. Zakat penghasilan atau penghasilan ini, perhitungan yang diambil dari penghasilan yang didapatkan dari penghasilan yang memiliki gaji pasif dan tidak tetap diantaranya seperti pengacara, akuntan, penjahit, dan lain sebagainya.³⁷

Perhitungan zakat penghasilan dapat menggunakan dua cara yaitu :

- a. Menggunakan *nishab* 85 gram emas, adapun waktu mengeluarkannya juga dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) Penghasilan waktu menerima (jika mencapai *nishab*) $\times 2,5\% = \text{zakat}$

³⁷ Hannani, *Zakat Penghasilan Dalam Tatanan Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : CV. Orbitrust Corp, 2017), h. 60-63

- 2) Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = zakat (jika sampai nishab)
- b. Menggunakan *nasab* (663 kg gabah/524 kg beras) x 5% atau 10% = zakat

Jika sudah mengeluarkan zakat penghasilan, gaji, jasa atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak wajib lagi zakat pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun (di tahun yang sama). Tetapi kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan tersebut dan pertumbuhannya saja jika sudah mencapai nishab pada masa tempo yang kedua (di tahun berikutnya).

Contoh 1:

Bapak Fulan seorang arsitek yang penghasilannya, proyek yang ia kerjakan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 75.000.000 pada tanggal 1 Januari 2018, biaya yang harus ia keluarkan untuk mendapatkan penghasilan tersebut (seperti biaya transportasi dan akomodasi) sebesar Rp 16.000.000. Penghasilan tersebut berhasil ia peroleh setiap 2 (dua) bulan atau paling lama setiap 5 (lima) bulan.

Jawaban 1:

- a) Nishab 85 gram atau setara Rp. 42. 500. 000,- dengan asumsi harga emas pada saat jatuh tempo @500. 000/gram.
- b) Penghasilan Rp. 75. 000. 000,-
- c) Biaya yang harus dikeluarkan Rp. 15. 000. 000.
- d) Penghitungan zakatnya adalah (penghasilan - biaya) x 2,5% = zakat

$$(75\,000\,000 - 15\,000\,000) \times 2,5\% = 1\,500\,000$$

Zakat penghasilan Bapak Fulan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah Rp. 1. 800. 000,-

Contoh 2:

Bapak/Ibu Fulanah seorang pegawai di sebuah perusahaan, ia mulai bekerja semenjak tanggal 1 Januari 2018, setiap bulan (setiap tanggal 25) ia mendapatkan penghasilan sebesar Rp 10. 000. 000,-/bulan (gaji pokok), ia juga mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp. 1. 000. 000, setiap bulannya, selain itu ia juga mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp 2500 000,- dan ia juga mendapatkan tunjangan keluarga sebesar Rp. 850. 000, Setiap bulan perusahaan tempat ia bekerja telah memotring biaya LIHT IKK, IKM RPJS) tersebut dan termasuk PPH 21 Perusahaan tempat ia

bekerja juga telah memberikan kendaraan (mobil) atau biaya transportasi dan konsumsi untuk mengerjakan pekerjaan di perusahaan tersebut sebesar Rp 1.950.000

Jawaban 2:

- a) *Nishab* 85 gram atau setara Rp 42.500.000,- dengan asumsi harga emas pada saat jatuh tempo @500.000/gram. Jika dibagi 12 bulan sebesar Rp 3.541.666,-
- b) Penghasilan Rp 10.000.000,-
- c) Tunjangan jabatan Rp 1.000.000,-
- d) Tunjangan keluarga Rp. 850.000,-
- e) Tunjangan transportasi dan konsumsi Rp. 1.950.000,- JHT, JKM, JKK, BPJS, tunjangan keluarga Rp 3.000.000,-
- f) Penghitungan zakatnya adalah (total penghasilan per-bulan $\times 12 \times 2,5\%$ = zakat (10.000.000 + 1.000.000 + 850.000 + 1.950.000) - 13.800.000 $\times 12$ bulan = 165.000.000 (melebihi nusab) $\times 2,5\%$ -Rp. 4.140.000,- Zakat penghasilan Bapak/Ibu Fulan/nah adalah Rp 4.140.000,-
- g) Zakat penghasilan Bapak/Ibu Fularunah dapat dibayarkan setiap bulan dengan cara, yaitu 4.140.000: 12 bulan = Rp 345.000,-

- h) Maka zakat penghasilan Bapak/ibu Fulan/nah sebab bulannya (setap gajian) adalah sebesar Rp. 345 000.³⁸



³⁸ Tim Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), h. 246-247